

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jika penyelenggara Pemilu sukses, maka akan semakin bertambah atau meningkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu sehingga saat melaksanakan Pemilu serentak pada tahun berikutnya akan sangat mudah, suatu sisi harus juga disadari dan dipahami bahwasanya tanggungjawab suksesnya Pemilu tidak semuanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu tersebut, tetapi harus menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat bersama serta seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu mulai dari peserta atau parpol pendukung maupun pihak pemerintah daerah serta pihak keamanan (Polri dan TNI).<sup>1</sup>

Mutu politik warga dalam pemilu hendak ditetapkan apakah semua warga yang telah memenuhi ketentuan harus membagikan suaranya dalam pemilu, dan setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia tentu terdapat kendalanya salah satunya mengenai pemutakhiran informasi pemilih. Bersumber pada perihal yang terjaln, buat memperhitungkan koordinasi *stakeholder* mangulas eliminasi informasi pemilih pada pemilu bersamaan di Indonesia.<sup>2</sup>

*Stakeholder* adalah semua pihak didalam masyarakat, termasuk individu atau sebuah kelompok yang mempunyai kepentingan ataupun peran dalam suatu organisasi atau perusahaan yang saling berhubungan dan sangat terikat.<sup>3</sup> Menurut KBBI, *stakeholder* adalah suatu pihak yang sangat memiliki kepentingan atau perkumpulan. Masalah lain yang sering dihadapi penyelenggara pemilu ialah harus memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak harus berjalan dengan sukses dan aman serta damai bagi semua lapisan masyarakat.

*Stakeholder* dalam Bahasa Indonesia berarti pemangku kepentingan atau suatu pihak yang berkepentingan, sedangkan menurut freeman, *stakeholder* ialah

---

<sup>1</sup>Kencana, Inu Syafiie, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

<sup>2</sup>[www.jurnal.kpu.go.id](http://www.jurnal.kpu.go.id), Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

<sup>3</sup>Wikipedia,, *pemangku kepentingan dan pengertian stakeholder*, from <https://mikatasa.topkarir.com>, (diakses pada 18 Januari 2023)

suatu kumpulan masyarakat maupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi bagi pencapaian tujuan tertentu dari suatu kelompok organisasi.<sup>4</sup>

Maka dari itu, salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu ialah membangun Kerjasama antara pihak penyelenggara atau pengawas dengan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan Pemilu. Untuk potensi permasalahan yang muncul di Pemilu serentak, kuncinya ialah harus dilakukan banyak kerjasama antar semua elemen atau komponen yang terlibat dalam Pemilu.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk mengawasi dan memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota; (UU No 7 Tahun 2017).<sup>6</sup>

Dalam terwujudnya untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu baik KPU, BAWASLU dan DKPP wajib melaksanakan tugasnya salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai penyelenggaraan pemilu yaitu: Adil, Jujur, Tertib, Mandiri, Terbuka, Profesional, Akuntabel, Efisien, Efektif, Proporsional. Bawaslu RI mencegah dan harus selalu mengawasi semua tahapan didalam pelaksanaan pemilu yang pastinya harus dibantu oleh seluruh jajaran ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga badan pengawas lainnya seperti Panitia Pengawas (PANWAS) Kecamatan serta sampai tingkat Desa/Kelurahan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Dalam berbicara Pemilu maka Kerjasama harus dicapai atau diwujudkan oleh para *stakeholder*, pemahaman tentang *stakeholder* sudah sangat meluas dan termasuk seluruh dimensi. Khusus terkait Pemilu, maka *stakeholder* maupun yang mempunyai kepentingan sangat diartikan sebuah kelompok atau individu yang

---

<sup>4</sup>from accounting.binus.ac.id, *memahami konsep pemangku kepentingan (stakeholder)*, 14 may 2019

<sup>5</sup>Muh. Iqbal Latief, *Sinergitas Penyelenggaraan Dan Stakeholder Pada Pilkada Serentak*, from <https://sulselprov.go.id>, (diakses pada 18 Januari 2023)

<sup>6</sup>Wiesje Fenny Wilar, *Stakeholder Pemilu dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019*, HOLISTIK, Vol 12 No. 1/Januari-Maret 2019 hal 6-7

mempunyai pengaruh dan dipengaruhi, serta menghasilkan dampak dari kegiatan pencapaian tujuan Pemilu.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) merupakan salah satu penyelenggara pemilu (Pemilihan Umum) di Indonesia yang bertanggung jawab buat memantau penajaan pemilu tercantum (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah.<sup>7</sup>Selain mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam jalannya Pemilu, Bawaslu yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta jajarannya juga melakukan beberapa tahapan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu, seperti politik uang (*money politic*), tindak pidana pemilu, ataupun pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa atau kelurahan.

Salah satu yang dilakukan bawaslu dalam mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang biasanya terjadi adalah politik uang (*money politic*), Bawaslu harus secara massif banyak melakukan kegiatan sosialisasi ke banyak elemen masyarakat dengan salah satu tujuannya yaitu menolak politik uang (*money politic*) dalam pemilu, salah satunya memberikan berbagai pemahaman atau penjelasan tentang larangan serta sanksi yang diberikan jika melakukan politik uang (*money politic*).<sup>8</sup>

Beberapa jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019:

**Pertama**, Terjadinya pelanggaran administratif pemilu yakni, pelanggaran yang berkaitan dengan tidak memenuhinya prosedur serta mekanisme administrasi pemilu

**Kedua**, pelanggaran yang banyak terjadi dalam bentuk politik uang (*money politic*). Politik uang ialah menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya agar mendapat simpati atau perhatian masyarakat guna mau memilih calon yang bersangkutan.

**Ketiga**, pelanggaran yang dilakukan kode etik penyelenggara pemilu. Apabila adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan penyelenggara pemilu,

---

<sup>7</sup>Munawir Ariffin, from jurnal <http://dx.doi.org/1035329/jp.vli2.558>, Universitas Al Asyariah Mandar, Vol. 1 No. 2. Nov 2019

<sup>8</sup>A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015). h. 242

maka yang bertanggung jawab untuk memeriksa adalah DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

**Keempat**, pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyimpan arti terlibatnya kepala desa ataupun perangkat desa dalam politik praktis yang sudah diatur dalam rezim UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam UU tersebut menyatakan dengan tegas bahwasanya pemerintahan desa, dari kepala desa sampai semua bawahannya sangat dilarang untuk ikut serta dalam terlibatnya kampanye, baik itu pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada).<sup>9</sup>

Kemudian itu, pelanggaran yang sangat sering terjadi adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta atribut yang sangat dilarang atau berlebihan diluar ketentuan kampanye selama masa kampanye berlangsung akan dikenakan teguran bahkan sampai dikenakannya sanksi bagi calon yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.<sup>10</sup>

Perusakan alat peraga kampanye juga akan dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu calon. Sebenarnya masih sangat banyak dugaan pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan oleh pengawas pemilu pada saat masa tenang berlangsung. Jika pada masa tenang masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK), serta atribut kampanye lainnya yang masih banyak ditemukan atau belum dibersihkan oleh pelaksana atau tim kampanye, maka Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak segan-segan menindaklanjuti pelanggaran yang telah dibuat oleh masing-masing calon dan akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang sudah dibuat<sup>11</sup>. Dalam Surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin (Ulil Amri),

---

<sup>9</sup>Wikipedia, \_Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

<sup>10</sup>Dipenogoro Law Jurnal, *Pelaksanaan dan tugas Bawaslu dalam Penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati*, from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Vol 9 No. 2, Tahun 2020

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah  
RasulNya serta para pemimpin di antara kalia

Pada 2019 yang lalu Pemilu di Indonesia tampaknya berjalan lancar, namun tanpa kita pungkiri bahwasanya masih ada sedikit atau banyaknya kecurangan yang terjadi di seluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah menjadi kasus kecurangan terbesar kedua di Pemilu 2019 yang lalu di Indonesia, setelah di Kecamatan Cibinong yang menjadi kasus terbesar nomor 1 terbesar dalam kecurangan Pemilu 2019 yang lalu.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:

1. Apa yang dimaksud *stakeholder* dalam pemikiran politik Islam?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam pecegahan kecurangan pemilu 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tersebut diantaranya:

1. Untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam mencegah kecurangan pemilu 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat *stakeholder* dalam mencegah kecurangan pemilu 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

<sup>11</sup>Sri Wahyu Ananingsih. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm.51

Memberikan manfaat terhadap pembaca terkait bagaimana peranan stakeholder dalam mencegah kecurangan pemilu di Kecamatan Percut Sei Tuan. Memberikan pemahaman kepada peneliti terkait bagaimana pengawasan serta jajarannya dalam mencegah kecurangan pemilu 2019.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan memperkaya kepustakaan dan menjadi sumber bagi penelitian berikutnya.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Riset ini ialah salah satu tipe riset kualitatif deskriptif, dimana dalam riset ini berupaya buat melukiskan sesuatu kejadian sosial yang lagi terjalin. Riset kualitatif deskriptif memaknakan serta mengatakan informasi yang berhubungan dengan suasana yang lagi terjalin, tindakan dan pemikiran yang terjalin di dalam warga, antagonisme 2 kondisi atau lebih, ikatan dampingi elastis, perbandingan kenyataan, akibat kepada sesuatu situasi.<sup>12</sup>

Metode ini akan memberikan informasi yang lengkap yang tertuju pada pemecahan suatu masalah. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik survey, interview, dan observasi. Pada penelitian ini, data dikumpulkan Tata cara ini hendak membagikan data yang komplit yang tertuju pada jalan keluar sesuatu permasalahan. Tata cara ini mengatakan, menganalisa, serta memilah, menyelidiki dengan metode survei, interview, serta pemantauan. Pada riset ini, informasi digabungkan dengan 2 metode ialah informasi pokok serta informasi inferior. Yang mana informasi pokok ini ialah sesuatu data yang didapat dari pangkal informasi dengan cara langsung, sebaliknya informasi inferior ialah informasi bonus yang didapat lewat pihak- pihak yang sanggup membagikan data terpaut dengan riset yang sedang dicoba. Alhasil informasi ini bisa dihadangkan dengan melaksanakan pemaparan dalam wujud kalimat-kalimat.

---

<sup>12</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakrabooks,2014), h 4

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penentuan posisi ini disebabkan observasi terpaut dengan permasalahan ini terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi ialah Tahap yang sangat penting dalam riset, sebab tujuan penting dari riset agar memperoleh informasi.<sup>13</sup> Pengumpulan informasi yang dipakai pada riset ini memakai 2 metode pengumpulan informasi, ialah informasi pokok serta informasi sekunder.

## 4. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang ditujukan kepada informan di lokasi penelitian dengan proses tanya jawab langsung dengan bantuan pedoman wawancara.

## 5. Data Sekunder

Data Sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan *stakeholder* dalam pencegahan kecurangan pemilu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data terkumpul dalam bentuk wawancara berupa catatan, rekaman, wawancara, dokumen atau arsip resmi berupa gambar atau foto sebagai dokumentasi.

## F. Kajian Terdahulu

1. Jurnal Priska Pardelia Prastika Parsa “Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h 24

(studi kasus Kabupaten Pati)”<sup>14</sup>. Pada jurnal ini dijelaskan tentang Tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan penindakan dan pencegahan pelanggaran pemilu, serta sanksi atau hukuman yang diberikan jika ada salah satu dari calon atau paslon yang melanggar peraturan.

2. Jurnal Nico Kresna Wibowo “Koordinasi *stakeholder* tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi kasus Kota Bandar Lampung Tahun 2019)”<sup>15</sup>. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa adanya faktor penghambat internal antar *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih, serta adanya beberapa masalah yang terjadi pada saat pemilu sebelum atau sesudah berlangsung.
3. Skripsi Muhammad Ithofiyul Karim “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam mencegah pelanggaran pemilihan umum (PEMILU) 2019 melalui media sosial (studi kasus Provinsi Jawa Timur)”<sup>16</sup>. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa bawaslu memiliki hambatan yang menyebabkan bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemilu berlangsung maupun sebelum berlangsung dan kurang ketatnya pengawasan Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu di media sosial.
4. Tesis Michael Richard Siahaan “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam penanganan tindak pidana Pemilu (studi kasus Kabupaten Simalungun)”<sup>17</sup>. Pada tesis ini dijelaskan tentang kendala yang dihadapi bawaslu saat ingin menindak lanjuti tindak pidana pelanggaran pemilu dan apa saja jenis pelanggaran pada saat pemilu berlangsung serta juga sanksi yang didapatkan jika didapati pelanggaran.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Priska Pardelia Prastika Parsa, Pelaksanaan Tugas dan wewenang Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati, Dipenogoro *Law Jurnal*, Vol. 9, no. 2, pp. 517-545, Apr. 2020

<sup>15</sup> Nico Kresna Wibowo, *Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia (studi kasus Kota Bandar Lampung Tahun 2019)*, *Administrativa*, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2019

<sup>16</sup> Mhd. Ithofiyul Karim, *Skripsi Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019*, hal. 1-141

<sup>17</sup> Michael Richard Siahaan, *Tesis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilu (studi kasus Kabupaten Simalungun)*, hal. 1-131



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pokok-pokok permasalahan penelitian ini, maka secara sistematis penulis membuat susunan pembahasan dari Bab per Bab, yaitu:

Bab Pertama Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Menyajikan Landasan Teori yang berisikan peran *stakeholder*, gambaran pemilu 2019 di Indonesia, serta apa saja *stakeholder* dalam Pemilu

Bab ketiga Merupakan bab yang menyajikan gambaran umum baik secara demografis maupun secara geografis dan membahas perihal keadaan kecamatan Percut Sei Tuan saat pemilu 2019.

Bab keempat Membahas hasil penelitian. Yang berisi tentang peran *stakeholder*, faktor penghambat dan solusi mengatasi pelanggaran pemilu 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bab kelima Bagian ini memuat penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi serta saran.